



# Instruksi Gubernur DIY Terbit, Pengawasan Daycare Diperketat

## PENGAWASAN DAYCARE DIY DIPERKETAT

Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor B/400.2.4/1954/D18 tentang Optimalisasi Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan pada Lingkungan Tempat Penitipan Anak menegaskan penguatan standar layanan dan sistem pengawasan tempat penitipan anak sebagai langkah utama mencegah kekerasan.

JOGJA— Pemerintah kabupaten/kota di DIY diminta segera memperketat pengawasan tempat penitipan anak (TPA) atau daycare menyusul terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) DIY tentang Optimalisasi Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan di Lingkungan TPA.

Ario Pajar Hidayat & Stefani Yulindriani  
 redaksi@harianjogja.com

▶ Kepala daerah di lima wilayah DIY segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh daycare.

▶ Larangan segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, menjadi poin utama dalam kebijakan tersebut.

Instruksi yang diteken pada Rabu (30/4) itu mewajibkan kepala daerah di lima wilayah DIY segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh TPA, mulai dari status izin, kapasitas, jumlah anak dan pengasuh, hingga kelayakan sarana prasarana serta layanan yang diberikan.

▶ Halaman 10

### Standar Minimal Layanan

- Transparansi pelayanan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada orang tua dan masyarakat
- Penetapan rasio pengasuh dan anak sesuai kelompok usia
- Pengasuh wajib memiliki sertifikasi pendidikan anak usia dini (PAUD)
- Larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan verbal

### Penguatan Pengawasan

- Monitoring penyelenggaraan dilakukan secara berkala dan insidental
- Pembentukan atau penguatan tim pengawasan lintas sektor
- Inspeksi terjadwal dan sewaktu-waktu pada tempat penitipan anak

### Pelibatan Lingkungan dan Masyarakat

- Jaga Warga dilibatkan dalam pengawasan lingkungan
- Peran aktif pemerintah kalurahan serta RT/RW diperkuat
- Partisipasi masyarakat didorong untuk ikut mengawasi layanan penitipan anak

### Sistem Pengaduan dan Respons Cepat

- Penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses (*hotline/WhatsApp*)
- Pengembangan sistem respons cepat lintas instansi untuk menindaklanjuti laporan

### Penegakan dan Sanksi

- Koordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran pidana
- Sanksi tegas mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga penutupan permanen
- Penindakan terhadap tempat penitipan anak yang tidak berizin

### Intruksi Gubernur..

Kebijakan ini muncul di tengah sorotan kasus dugaan kekerasan di *Daycare Little Aresha* di Kota Jogja yang memicu perhatian luas terhadap pengawasan lembaga penitipan anak.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan kebijakan tersebut sudah berlaku dan harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

“Sudah [berlaku]. Bupati/wali kota wajib lapor perkembangannya selama 15 hari setelah Ingub terbit,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/5).

Dalam pelaksanaannya, seluruh TPA wajib terintegrasi dalam basis data layanan anak DIY. Pemerintah daerah juga diminta memastikan standar minimum operasional diterapkan secara ketat.

Standar tersebut meliputi transparansi layanan, rasio pengasuh dan anak sesuai usia, hingga kewajiban pengasuh memiliki sertifikasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Larangan segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, menjadi poin utama dalam kebijakan tersebut. Pemerintah daerah juga diminta aktif mendampingi TPA yang belum berizin agar segera memenuhi ketentuan legalitas.

Selain aspek administratif, penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola TPA juga menjadi perhatian utama.

Kebijakan pengelolaan TPA bahkan diintegrasikan dalam program Kabupaten/Kota Layak Anak untuk memastikan

perlindungan anak berjalan berkelanjutan.

Dalam Ingub itu, pemerintah kabupaten dan kota di DIY, juga diwajibkan membuka akses informasi publik terkait ketersediaan TPA serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat, seperti *hotline* atau *WhatsApp* yang terhubung dengan sistem respons cepat lintas instansi.

“Pengawasan juga melibatkan masyarakat. Peran Jaga Warga, pemerintah kalurahan/kelurahan, hingga RT/RW didorong untuk ikut memantau lingkungan TPA,” katanya.

Jika ditemukan pelanggaran, termasuk yang mengandung unsur pidana, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sanksi tegas juga disiapkan, mulai dari teguran, penghentian sementara operasional, hingga penutupan permanen bagi TPA yang tidak memiliki izin.

Laporan pelaksanaan instruksi wajib disampaikan kepada Gubernur DIY melalui DP3AP2 paling lambat 15 hari sejak aturan berlaku serta dilanjutkan laporan berkala setiap tiga bulan.

#### Dampak Tumbuh Kembang

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Jogja menemukan dampak awal terhadap anak-anak yang pernah dititipkan di lokasi tersebut.

Dari asesmen terhadap 131 anak, sebanyak 17 anak terdeteksi mengalami gangguan gizi dan 13 anak lainnya menunjukkan indikasi gangguan perkembangan, seperti hiperaktivitas, spektrum

autisme, hingga keterlambatan bicara (*speech delay*).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi menegaskan temuan tersebut masih bersifat awal dan membutuhkan pemeriksaan lanjutan. “Ini baru asesmen awal. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih detail di puskesmas,” ujarnya, Selasa (5/5).

Penanganan dilakukan melalui intervensi gizi dan terapi perkembangan secara terpadu di layanan kesehatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja memastikan penanganan sosial juga berjalan, termasuk pemindahan anak ke TPA yang lebih aman.

Sebanyak 83 anak telah mendaftar dalam program sekolah transisi dan 79 anak sudah memilih TPA baru hingga awal Mei 2026.

Kasus tersebut juga memicu perhatian di tingkat nasional, dengan DPR RI mulai mengkaji revisi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti menegaskan penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa.

“Kami berbicara agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi. Kami melihat dari sisi regulasi. Ke depan ada wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi inisiatif DPR,” kata Sari, seperti dikutip dari *Antara*.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005